

Analisis Pertanggungjawaban Pihak Terkait Atas Kasus Keracunan Program MBG Ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Anak

Juwita Puspita Sari¹, Putri Nesya Azahra², Asmak Ul Hosnah³

^{1,2,3} Universitas Pakuan, Indonesia

Corresponding Author: Putri Nesya Azahra, email : putrinesyaazahra@gmail.com

Published: December, 2025

ABSTRAK

Hak anak untuk mendapatkan asupan makanan yang bergizi seimbang dan sehat merupakan hal yang krusial karena berdampak pada pertumbuhan kognitif, fisik, dan imunitas anak di masa pertumbuhannya. Penelitian ini menganalisis pihak-pihak terkait yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas anak yang mengalami keracunan makanan akibat program Makan Bergizi Gratis. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan dan sumber lain yang relevan dengan penelitian ini. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa pihak yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas kasus keracunan anak akibat mengkonsumsi Program Makan Bergizi Gratis adalah pihak SPPG atau vendor yang telah melakukan kelalaian (*culpa*) dalam mengendalikan program tersebut. Ditemukan adanya kelalaian operasional dalam rantai program Makan Bergizi Gratis, dimulai dari pemilihan bahan baku, kontrol proses produksi hingga penjaminan keamanan distribusi sehingga pihak vendor atau SPPG dapat dimintakan pertanggungjawaban berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak.

Kata Kunci: Makan Bergizi Gratis, Pertanggungjawaban, Perlindungan Anak

ABSTRACT

*Children's right to receive nutritious, balanced, and healthy food intake is crucial as it impacts their cognitive and physical development as well as immunity during their growth period. This research analyzes the relevant parties who can be held accountable for children experiencing food poisoning as a result of the Free Nutritious Meals Program. This study employs a normative juridical approach based on statutory regulations and other sources relevant to this research. The research findings indicate that the party who can be held accountable for cases of child poisoning due to consumption of the Free Nutritious Meals Program is the SPPG (Food Provider Service Provider) or vendor who has committed negligence (*culpa*) in managing the program. Operational negligence was found in the chain of the Free Nutritious Meals Program, ranging from raw material selection, production process control, to distribution safety assurance, such that the vendor or SPPG can be held accountable under the Child Protection Act*

Key Word: Free Nutritious Meals; Accountability; Child Protection

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0>

PENDAHULUAN

Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan salah satu program kerja dari Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka untuk mengurangi angka persentase *stunting* yang mencapai 19,8% pada tahun 2024 agar terciptanya generasi yang sehat, cerdas, dan kompetitif. Program ini telah berlangsung selama 10 bulan dimulai sejak 6 Januari 2025 secara bertahap di seluruh Indonesia. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) adalah program pemenuhan gizi melalui asupan makanan yang ditujukan kepada anak-anak tingkat Pendidikan usia dini hingga Pendidikan Menengah Atas.

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) hadir dengan tujuan untuk mengatasi disparitas akses terhadap makanan yang Bergizi terlebih bagi anak-anak yang berada dalam keluarga dengan strata ekonomi menengah ke bawah. Program ini tidak hanya berfungsi untuk mengatasi masalah angka malnutrisi, akan tetapi juga untuk memastikan bahwa setiap siswa terutama bagi kelompok ekonomi menengah ke bawah memiliki kesempatan yang sama untuk tumbuh dan berkembang baik secara akademik dan sosial. Kurangnya asupan gizi dapat berakibat timbulnya suatu masalah kognitif jangka panjang, seperti keterlambatan perkembangan mental dan rendahnya kapasitas berpikir kritis (Qomarullah et.al.,2025). Kemudian hal tersebut didukung oleh data yang menunjukkan bahwa 41% siswa Indonesia belajar dengan keadaan perut kosong (kelaparan) yang berdampak pada penurunan kemampuan akademik data tersebut dikemukakan Kementerian Kesehatan dan Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Merlinda & Yusuf, 2025).

Program MBG yang diluncurkan oleh pemerintah sebagai perwujudan dari falsafah negara, “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” dengan tujuan yang luhur berupaya memenuhi kebutuhan gizi secara merata kepada semua siswa, mulai dari wilayah-wilayah terpencil seperti daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, Tertular) hingga kota-kota besar, tanpa mempertimbangkan latar belakang sosial ekonomi (Kitfiah et.al, 2025). Namun dibalik tujuannya yang luhur, menurut Robert K. Merton suatu kebijakan publik walaupun memiliki tujuan yang jelas, acapkali memiliki dampak yang tidak selalu bersesuaian dengan yang direncanakan (*Unanticipated Consequences*). Yakni suatu keadaan yang diluar dugaan (tidak diinginkan) dari suatu kebijakan, yang timbul karena berbagai faktor kompleks. Seperti berita yang muncul akhir-akhir ini, dalam implementasinya program MBG mengalami kendala yang signifikan yakni adanya kondisi siswa yang mengalami keracunan setelah mengkonsumsi makanan dari program tersebut. Seperti yang terjadi pada 140 siswa SMP Negeri Kupang yang dilarikan ke rumah sakit karena mengalami diare, muntah, pusing dan dehidrasi setelah mengkonsumsi daging yang sudah berjamur dari hidangan MBG (Tempo, 2025).

Pemilihan produk hewani seperti daging ikan hiu menjadi hidangan MBG juga menuai sorotan setelah insiden keracunan terjadi di SDN 12 Benua Kayong, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Sebanyak 16 siswa dan 1 guru mengalami keracunan setelah mengkonsumsi Ikan hiu *fillet* saus tomato yang disediakan Satuan Pelayanan Pembunuhan Gizi (SPPG) Dapur Mitra Mandiri 2 (CNN, 2025). Hal tersebut menuai tanggapan dari akademisi IPB Rosyda Diana, bahwa hiu merupakan predator puncak, dalam tubuhnya mengandung logam berat. Sehingga berbahaya apabila dikonsumsi oleh manusia (IPB, 2025). Menurut Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), alasan hiu yang menjadi menu MBG adalah sebagai bentuk pemanfaatan Sumber Daya Alam berbasis kearifan lokal (Tempo, 2025). Selain dari pada isu keracunan karena olahan MBG, isu higienitas *food tray* MBG di Cipatat menjadi sorotan publik. Isu tersebut muncul, karena unggahan video yang menampilkan proses pencucian *food tray* MBG yang ditumpuk dengan air yang tidak mengalir, berasal dari sumur bor yang keruh (Kompas, 2025). Lalu, pada 30 September 2025 siswa SMKN Cihampelas wafat pada 30 September 2025 setelah sekolahnya mengalami kasus keracunan MBG pada 24 September 2025. Walaupun, Dinas Kesehatan setempat mengkonfirmasi bahwa kematian siswa tersebut bukan merupakan akibat keracunan MBG. Akan tetapi hal tersebut harus diselidiki lebih lanjut sebagai bentuk tanggung jawab atas suatu nyawa (Tempo, 2025).

Dalam artikel tempo lainnya, Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia merilis adanya kenaikan angka keracunan Makan Bergizi Gratis, setidaknya terdapat lima provinsi dengan angka korban keracunan tertinggi, Jawa Barat sebanyak 549, Daerah Istimewa Yogyakarta sebanyak 491, Jawa Tengah sebanyak 270, Sumatera Utara sebanyak 99 korban, dan Nusa Tenggara Barat sebanyak 84 korban, dengan total sebanyak 13.168 anak mengalami keracunan Makan Bergizi Gratis per 19 Oktober 2025. Dari banyak kasus tersebut, timbul suatu pertanyaan siapa yang bertanggung jawab atas insiden tersebut pemerintahan sebagai pembuat kebijakan atau dapur pengolah Makan Bergizi Gratis? Bagaimana Undang-undang Perlindungan Anak memberika perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban keracunan tersebut? persoalan tersebut perlu untuk dijawab, mengingat bahwa Indonesia merupakan negara hukum yang perlu memberikan kepastian Hukum, keadilan, dan kebermanfaatan bagi rakyatnya. Dalam kerangka ilmu hukum pidana dikenal dengan ajaran kausalitas,

sebagai suatu ajaran yang menjadi landasan dalam menentukan tanggung jawab pidana. Ajaran Kausalitas berfungsi sebagai konsep yang digunakan untuk mengidentifikasi suatu atau serangkaian tindakan tertentu yang dapat dianggap sebagai pemicu atau penyebab dari munculnya suatu akibat yang dilarang oleh hukum (Sofin, 2018). Sehingga Penulis tertarik untuk mencoba menjawab sebuah pertanyaan besar dari masyarakat tersebut.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan dasar kajian berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sumber-sumber hukum sekunder yang mendukung. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari literatur seperti buku, jurna ilmiah, dan dokumen lain yang relevan untuk mendukung analisis dan pembahasan dalam penelitian ini.

PEMBAHASAN

Mekanisme Makan Bergizi Gratis

Program Makan Bergizi Gratis merupakan proyek strategis nasional era kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka yang sejak peluncurannya hanya didasarkan pada anggaran 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2025-2029, sehingga tidak adanya aturan tegas mengenai konsep pertanggungjawaban ataupun kewenangan lembaga. Namun, pada pertengahan tahun 2025 yakni bulan Juli 2025 pemerintah menerbitkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tentang Pembentukan Satuan Tugas Percepatan Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis di Daerah Nomor 400.5.7/4072/SJ Tahun 2025 yang menetapkan Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai pelaksana. Walaupun memang pada Agustus 2025 presiden mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional. Perpres ini menjadi dasar dari kewenangan Badan Gizi Nasional sebagai penyelenggara proyek Makan Bergizi Gratis. Merujuk pada Pasal 1 angka 1 Perpres Nomor 83 Tahun 2024, Badan Gizi Nasional adalah lembaga pemerintah yang dibentuk oleh Presiden untuk melaksanakan tugas pemenuhan gizi nasional. Kemudian terkait regulasi serta petunjuk teknis pada program Makan Bergizi Gratis (MBG) ini belum terdapat peraturan yang terperinci dan mendetail. Peraturan mengenai teknis program ini baru dituangkan pada suatu Keputusan Deputy Bidang Penyaluran BGN Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Program Makan Bergizi Gratis. Akan tetapi, petunjuk teknis tersebut belum mengatur secara detail operasional MBG seperti standar kebersihan, keamanan pangan, pengumpulan bahan, pengemasan, suplai, hingga penyaluran makanan. Sebelumnya, pada September, November, dan Desember 2024 hingga Maret 2025 BGN membuka rekrutement calon SPPI (Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia) yakni lulusan sarjana yang memiliki kompetensi untuk menjadi kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah asal personel SPPI tersebut.

SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi) merupakan suatu satuan pelayanan yang bertugas mengelola MBG serta melayani kurang lebih sekitar 3.000 - 3.500 peserta didik dan non peserta didik sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024. SPPG ini dipilih melalui 2 skema, yakni SPPG dibentuk langsung oleh Badan Gizi Nasional atau SPPG dari kerjasama BGN dengan lembaga negara/pihak ketiga. Merujuk pada laman website resmi BGN, pemerintah membuka ruang kolaborasi kepada masyarakat melalui program SPPG berbasis mitra. Mitra atau vendor program MBG ini nantinya termasuk menjadi pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), pemasok bahan pangan lokal, dan penyedia makanan/minuman bergizi lainnya layaknya seperti dapur sebagai ruang produksi dan distribusi bagi Program Makan Bergizi Gratis. Apabila didasarkan pada Petunjuk Teknis Penyelenggaraan bantuan pemerintah untuk Program Makan Bergizi Gratis Tahun 2025 Penetapan lokasi pembangunan SPPG dilakukan berdasarkan beberapa kriteria sebagai berikut:

- a. Pemerataan pembangunan SPPG dilakukan dengan cara menentukan minimal 1 SPPG di setiap kabupaten/kota dan di setiap kecamatan per kabupaten. Apabila sasaran melebihi dari jumlah kabupaten di Indonesia maka kelebihan tersebut ditempatkan di kecamatan yang lain pada kabupaten yang sama dengan prioritas kepadatan jumlah siswa.

- b. Berdasarkan Geospasial titik SPPG dalam radius 6 km atau waktu tempuh maksimal 30 menit dengan jumlah siswa sekitar 3.000 - 4.000 orang.

Untuk menjadi mitra vendor SPPG ditetapkan beberapa syarat yakni *pertama*, calon mitra harus bergerak di bidang penyediaan makanan bergizi yang bisa berupa UMKM, koperasi, atau lembaga lain yang relevan. *Kedua*, mereka harus menggunakan bahan pangan lokal sebagai bahan utama yang tidak hanya membantu meningkatkan kesejahteraan petani, tetapi juga mendukung produksi pangan dalam negeri. *Ketiga*, calon mitra harus memiliki dokumen resmi seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), dan Nomor Induk Berusaha (NIB).

Dampak yang ditimbulkan Akibat Keracunan MBG

Saat ini angka kasus keracunan akibat program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah mencapai 13.168 anak yang menjadi korban. Padahal program MBG ini memberikan dampak positif bagi masa pertumbuhan anak dalam melawan stunting di Indonesia. Namun, alih-alih memberikan manfaat, justru program ini banyak menimbulkan dampak dari berbagai aspek yang perlu dilirik oleh pemerintah. *Pertama*, dampak dalam aspek kesehatan menyebabkan anak-anak yang telah mengonsumsi MBG mengalami gejala seperti mual, muntah, demam disertai pusing dan lemas. Hal ini tentunya dipengaruhi oleh beberapa faktor yang salah satunya adalah proses pengolahan yang tidak teliti dan tidak terjamin kebersihannya. Sehingga menyebabkan masyarakat merasa trauma dan takut terhadap MBG yang diberikan oleh pemerintah. Selain itu, susu kemasan dalam program MBG berpotensi meningkatkan risiko obesitas dan diabetes dini, terutama apabila kandungan gula dalam susu kemasan tersebut tinggi.

Kedua, pada aspek pendidikan siswa yang sakit akibat keracunan tidak dapat mengikuti kegiatan belajar mengajar karena memerlukan penanganan medis, sehingga KBM dihentikan untuk sementara. Kondisi fisik yang lemah berdampak pada kenyamanan kegiatan belajar mengajar karena penurunan konsentrasi pada siswa. *Ketiga*, dampak pada aspek kepercayaan masyarakat, pada dasarnya program MBG bukanlah program yang salah, melainkan bentuk kepedulian presiden Prabowo terhadap anak bangsa yang mengalami penurunan masa pertumbuhan karena kurangnya asupan makanan bergizi dan demi menurunkan angka stunting di Indonesia. Namun, karena terus meningkatnya angka kasus keracunan pada anak membuat para orang tua kecewa dan tidak yakin terhadap efektivitas program tersebut. Bahkan tidak sedikit orang tua yang melarang anaknya untuk mengonsumsi MBG karena khawatir anaknya mengalami keracunan. Pada akhirnya yang dibutuhkan para orang tua bukan hanya makanan gratis, melainkan jaminan rasa aman oleh pemerintah terhadap setiap suap yang masuk ke tubuh anak-anak merupakan makanan layak, sehat, dan bergizi.

Dalam hal ini tentunya tidak lepas dari peran pemerintah untuk memberikan tanggapan sekaligus kebijakan dalam mengatasi dan meredam amarah publik terhadap kasus keracunan akibat program MBG. Lemahnya pengawasan terhadap proses penyiapan, produksi, dan distribusi makanan di tingkat unit layanan pemenuhan gizi, memberikan peluang bagi pihak yang terlibat untuk melakukan tugasnya dengan kurang maksimal dalam proses produksi, sehingga mempengaruhi kualitas makanan. Pemerintah perlu memulihkan kembali kepercayaan masyarakat dengan segera mengeluarkan kebijakan yang dapat membuat masyarakat percaya kembali.

Analisis Pihak yang Bertanggung jawab terhadap Kasus Keracunan Program MBG ditinjau dari Perspektif Hukum Perlindungan Anak

Pemerintah acapkali menyebut MBG sebagai solusi untuk mengatasi masalah gizi buruk dan ketimpangan nutrisi yang di alami oleh anak. Namun, pada nyatanya justru berbeda dengan terus bertambahnya angka keracunan di berbagai wilayah. Mulai dari Jawa Tengah, Jawa Barat, hingga Kalimantan. Anak-anak dibawa ke rumah sakit dengan gejala seperti mual, muntah, dan bahkan mengalami kejang-kejang. Hal ini memicu kekhawatiran para orang tua, sekolah mengalami krisis, dan tenaga medis mulai kewalahan karena terus meningkatnya jumlah korban.

Masalah program MBG tidak hanya terletak pada konsep yang tidak tepat, tetapi juga pada pelaksanaan yang tidak teliti. Dari awal hingga akhir, proses distribusi makanan banyak celah. Dimulai dari bahan baku yang tidak terjamin, pengolahan tanpa standar kebersihan, distribusi tanpa sistem pendingin yang memadai, hingga penyajian di sekolah yang terburu-buru. Semua ini terjadi karena pemerintah terburu-buru mengadakan program tanpa memastikan fasilitas pendukung yang cukup. Di daerah terpencil, dapur umum masih kurang fasilitas. Di kota besar, vendor makanan sering dipilih karena hubungan politik, bukan karena kemampuan mereka. Hasilnya, kualitas makanan jauh dari standar yang seharusnya dipenuhi. Setiap kali ada kasus keracunan, jawaban yang muncul selalu sama, yaitu saling menyalahkan ditambah dengan lagi dengan transparansi terhadap publik masih rendah.

Anak merupakan salah satu subjek hukum yang masuk dalam kelompok rentan sehingga memerlukan perlindungan hukum yang ekstra. Seperti yang termaktub dalam Pasal 5 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia bahwa yang termasuk dalam kelompok rentan meliputi lansia, anak-anak, kelompok masyarakat dengan ekonmoi rendah, Ibu hamil, serta penyandang disabilitas. Kelompok tersebut berhak untuk mendapatkan perlakuan serta perlindungan yang khusus karena kerentanannya. Seperti halnya konstitusi negara Indonesia, Undang-Undang dasar Negara republik Indonesia Pasal 28B yang menyatakan bahwa setiap anak memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi serta dijamin hak atas kelangsungan hidup, tumbuh kembangnya. Hak atas kelangsungan hidup serta terjaminnya hak tumbuh kembang juga secara implisit mencakup hak anak atas keamanan pangan yang dikonsumsi. Indonesia menjamin atas perlindungan anak dalam suatu peraturan perundang-undang yang lebih spesifik dengan diterbitkannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 yang kemudian diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Dalam Pasal 9 UU Perlindungan dipaparkan terkait hak-hak anak teramsuklah pula hak anak untuk memperoleh makanan yang sehat dan aman. Kasus keracunan anak yang disebabkan oleh makanan yang disediakan oleh program bergizi gartis tentunya menjadi salah satu kajian Undang-Undang Perlindungan Anak untuk.

Berdasarkan kasus yang terjadi serta analisis yuridis terhadap Undang-Undang Perlindungan Anak, bahwa kasus keracunan pada anak karena program MBG termasuk ke dalam tindakan kelalalain (culpa) dalam proses pemilihan bahan baku, proses produksi sampai dengan proses distribusi. Seperti sudah dijelaskan sebelumnya terdapat insiden keracunan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, yang menimpa 24 siswa dan 1 guru SDN 12 Benua Kayong, dengan gejala keracunan parah hingga harus dirawat intensif. Keracunan tersebut diduga kuat disebabkan oleh penyajian menu ikan hiu goreng oleh SPPG setempat, yang mana ikan hiu berisiko tinggi mengandung merkuri. Walaupun, Ketua Badan Gizi Nasional menuturkan bahwa pemilihan menu Makan Bergizi Gratis disesuaikan dengan kearifan lokal di setiap daerah. Namun hal tersebut tidak membenarkan setiap bahan pangan lokal dapat dijadikan menu Makan Bergizi Gratis yang akan dikonsumsi oleh anak, mengingat kondisi kesehatan dan metabolisme tubuh anak berbeda-beda. Hal tersebut merupakan bukti konkret kelalaian SPPG dan/atau vendor yang mengakibatkan pelanggaran terhadap hak anak untuk mendapatkan jaminan kesehatan dan hak untuk hidup aman serta bebas dari kekerasan dan bahaya seperti yang diamanatkan UU Perlindungan Anak. Secara Yuridis, tindakan SPPG dan/atau vendor yang menyajikan bahan pangan berisiko tinggi yakni ikan hiu menunjukkan adanya kelalain ekstreem. Kemudian ditambah dengan adanya temuan dari hasil investigasi dinas kesehatan di beberapa daerah seperti Bandung, Bogor, dan Tasikmalaya serta Kabupaten Penakul Abab Lematang Ilir di Sumatera Selatan bahwa adanya kontaminasi bakteri *Salmonella*, *E.coli*, *Bacillus cereus*, *Staphylococcus aureus*, *Bacillus Subtilis* hingga jamur *Candida tropicalis* yang menunjukkan masalah kualitas dan higienitas makanan yang didistribusikan dapat membahayakan nyawa anak.

Selain daripada itu, terdapat kelalaian dalam proses produksi, bahwa teknik memasak yang tidak sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP). Salah satu temuan bahwa makanan disajikan melebihi batas waktu aman hal ini dikarenakan oleh proses memasak makanan yang dimulai terlalu dini, seperti yang terjadi di Bandung Barat bahwa kasus keracunan tersebut diakibatkan kelalaian dari SPPG vendor MBG yang memasak makanan di bawah pukul 12.00 malam. Padahal menurut Ikatan

Dokter Anak Indonesia (IDAI) bahwa batas waktu aman konsumsi makanan di suhu ruang jauh lebih singkat dari banyak yang dipraktikkan selama ini. Makanan yang dibiarkan di suhu ruangan terlalu lama, maka waktu ideal untuk dikonsumsi sebagian besar ahli adalah 2(dua) jam setelah proses masak. Jika dalam kondisi terpaksa, batas waktu waktu maksimal penyajian yang direkomendasikan adalah 4 (empat) jam. Melebihi batas waktu 4 (empat) jam, berisiko drastisnya pertumbuhan bakteri yang berpotensi menyebabkan keracunan makanan. Sedangkan makanan diterima oleh anak-anak keesokan harinya pukul 9.00 pagi. Tentunya dalam hal ini pelanggaran fatal dilakukan vendor, dengan membiarkan makanan hingga belasan jam, merupakan bukti kelalaian yang dapat dikategorikan yang disengaja dalam konteks keselamatan pangan anak.

Pengabaian terhadap standar kebersihan, pemilihan bahan berisiko (seperti ikan hiu) dan teknik memasak hingga pendistribusian menjadi dasar kuat untuk menjerat vendor melalui Pasal 76C UU Perlindungan Anak, yang melarang setiap orang untuk "membiarkan" anak berada dalam kondisi bahaya. Kontaminasi masif oleh patogen dan penyediaan makanan yang terbukti busuk/berbau menyengat adalah bentuk pembiaran anak mengonsumsi makanan yang beracun, sehingga secara substantif memenuhi unsur perlakuan salah yang dilarang karena mengancam keselamatan fisik anak. Penjeratan hukum lebih lanjut diarahkan pada Pasal 80 sebagai ketentuan sanksi pidana. Berdasarkan fakta bahwa puluhan korban keracunan mengalami gejala serius dan harus menjalani perawatan, kasus ini memiliki unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai luka berat yang diakui secara medis, di mana vendor dapat dikenakan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun berdasarkan Pasal 80 ayat (2). Skala sanksi ini dapat ditingkatkan menjadi pidana penjara hingga 15 (lima belas) tahun jika kelalaian dalam menjaga sanitasi dan kontaminasi oleh patogen terbukti berujung pada kematian anak (Pasal 80 ayat (3)). Pengenaan sanksi ini mempertegas bahwa hukum memberikan perlindungan ekstra terhadap anak. Pertanggungjawaban vendor diperkuat oleh Pasal 76I yang melarang "menempatkan dan/atau membiarkan Anak dalam situasi perlakuan salah dan/atau penelantaran." Menyediakan makanan yang tidak layak konsumsi dan berbahaya, apalagi dalam program yang dirancang untuk menyehatkan anak, adalah bentuk perlakuan salah yang tidak dapat ditoleransi. Oleh karena itu, penjeratan vendor melalui UU Perlindungan Anak adalah langkah krusial untuk menegaskan bahwa kegagalan vendor dalam menjamin hygiene dan keamanan pangan, yang dibuktikan dengan temuan klinis dan faktual di berbagai wilayah, harus dipertanggungjawabkan secara pidana sebagai pelanggaran terhadap hak-hak dasar anak, sekaligus memberikan efek jera yang sebanding dengan risiko sistemik yang mereka ciptakan.

Ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, bahwa kasus keracunan MBG pada anak yang menyebabkan anak tersebut mengalami gejala serius dan harus menjalani perawatan merupakan salah satu dari unsur kealpaan (*culpa*). Kelalaian/kealpaan (*culpa*) adalah dikategorikan sebagai suatu tindak pidana. Tindak pidana sendiri merupakan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran pidana yang merugikan kepentingan orang lain atau kepentingan umum. Tindak pidana juga dapat didefinisikan sebagai melakukan sesuatu yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang. Kasus keracunan MBG yang merupakan kelalaian SPPG atau Vendor makanan yang mengakibatkan luka atau bahkan kematian dapat dijerat dengan pasal-pasal yang ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Kelalaian SPPG vendor yang dibuktikan investigasi yang meliputi: (1) Pelanggaran fatal terhadap SOP waktu konsumsi, makanan disajikan melebihi batas aman 4 jam karena dimasak sejak malam hari; (2) Kontaminasi patogen masif (*E.coli*, *Salmonella*, dll.) di berbagai wilayah, yang menunjukkan kegagalan sanitasi; dan (3) Pemilihan bahan yang tidak layak dan berisiko tinggi (ikan hiu) serta makanan yang telah berbau menyengat/berlendir. Berdasarkan temuan korban yang mengalami gejala serius (muntah, demam) dan memerlukan perawatan, vendor dapat dijerat dengan Pasal 360 Ayat (2) menyebabkan sakit sehingga terhalang beraktivitas seperti sekolah dan untuk tenaga pengajar yang mengalami hal serupa sehingga terhalang untuk melakukan pekerjaan jabatan atau pencaharian yakni mengajar atau bahkan Pasal 360 Ayat (1) menyebabkan luka berat jika ada komplikasi serius.

KESIMPULAN

1. Program Makan Bergizi Gratis adalah inisiatif pemerintah yang melibatkan Badan Gizi Nasional untuk memenuhi kebutuhan gizi masyarakat. Meski sudah memiliki payung hukum, pengaturan operasionalnya masih perlu disempurnakan agar mutu dan keamanan pangan terjamin. Kolaborasi dengan mitra masyarakat memperkuat pemberdayaan lokal, sementara penentuan lokasi dan target penting untuk pemerataan manfaat di seluruh daerah.
2. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) bertujuan mendukung pertumbuhan anak dan menurunkan stunting di Indonesia. Namun, kurangnya higienis dalam pengolahan makanan menyebabkan keracunan pada ribuan anak, mengganggu kesehatan dan belajar mereka, serta menurunkan kepercayaan masyarakat. Ketidakamanan pangan membuat orang tua ragu memberikan makanan MBG. Oleh karena itu, pengawasan ketat diperlukan agar kualitas makanan terjamin dan program berjalan sesuai tujuan.
3. Kasus keracunan yang terjadi dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) menunjukkan adanya kelalaian serius dalam pemilihan bahan baku, proses produksi, dan distribusi makanan. Pelanggaran terhadap standar keamanan pangan ini melanggar hak anak-anak sebagai kelompok rentan yang dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, khususnya Pasal 9 yang menjamin hak anak atas makanan sehat dan aman. Tindakan vendor dan SPPG dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan Pasal 76C dan Pasal 80 Undang-Undang Perlindungan Anak serta Pasal 360 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana karena kelalaian yang mengakibatkan luka berat dan membahayakan keselamatan anak. Penegakan hukum ini penting untuk melindungi hak hidup dan tumbuh kembang anak sesuai amanat Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28B dan Undang-Undang Hak Asasi Manusia Nomor 39 Tahun 1999.

Saran

1. Pemerintah perlu segera menyusun regulasi teknis yang lebih rinci dan komprehensif terkait standar kebersihan, keamanan pangan, proses pengumpulan, pengemasan, suplai, dan penyaluran makanan Program MBG serta penggunaan kembali tempat makan. Selain itu, penguatan mekanisme pertanggungjawaban dan pengawasan pelaksanaan harus dilakukan agar akuntabilitas dan transparansi program terjaga. Peningkatan pelatihan dan pendampingan bagi mitra serta personel SPPG juga perlu diintensifkan agar mereka dapat menjalankan tugas dengan optimal sesuai standar yang telah ditetapkan.
2. Pemerintah perlu segera mengambil langkah konkret untuk memperbaiki pengawasan dalam proses penyiapan, produksi, dan distribusi makanan Program MBG, agar mutu dan kebersihan serta gizi makanan terjamin dengan baik, terutama pada susu kemasan, agar tidak menimbulkan risiko kesehatan lain seperti obesitas dan diabetes dini. Dengan demikian, program MBG dapat berjalan efektif, aman, dan memberikan manfaat optimal bagi pertumbuhan anak-anak Indonesia.
3. Pemerintah harus memperketat pengawasan dan standar operasional prosedur dalam pelaksanaan program MBG, termasuk seleksi bahan pangan, proses memasak, dan distribusi yang memperhatikan kebersihan dan keamanan pangan. Penunjukan vendor harus didasarkan pada kompetensi dan integritas, bukan hubungan politik, untuk menghindari risiko kesehatan pada anak. Perlu transparansi penuh dan akuntabilitas dalam setiap tahap pelaksanaan program. Aparat penegak hukum harus tegas menindak pelanggaran berdasarkan ketentuan Undang-Undang Perlindungan Anak dan KUHP guna memberikan efek jera dan memastikan perlindungan maksimal terhadap anak sebagai kelompok rentan.

REFERENSI

Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

JPPI Desak Investigasi Kematian Siswa SMKN 1 Cihampelas di Tengah Kasus Keracunan MBG | tempo.co <https://share.google/8cF0cXc2ujawaYWi>

- JPPI: Jumlah Korban Keracunan MBG Kembali Naik, Mencapai 13.168 Orang | tempo.co <https://share.google/b3cH1cpfHq9gWwbOn>
- Keracunan Makanan Bergizi Gratis, Begini Cerita Siswa SMP Negeri 8 Kupang | tempo.co <https://www.tempo.co/politik/keracunan-makanan-bergizi-gratis-begini-cerita-siswa-smp-negeri-8-kupang--2049868>
- Kiftiyah, A., Palestina, F. A., Abshar, F. U., & Rofiah, K. (2025). Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam Perspektif Keadilan Sosial dan Dinamika Sosial–Politik. *Pancasila: Jurnal Keindonesiaan*, 5(1), 101-112.
- Menyiasati Unintended Consequences dalam Kebijakan Publik – WartaBPK.go <https://warta.bpk.go.id/menyiasati-unintended-consequences-dalam-kebijakan-publik/>
- Merlinda, A. A., & Yusuf, Y. (2025). Analisis Program Makan Gratis Prabowo Subianto Terhadap Strategi Peningkatan Motivasi Belajar Siswa di Sekolah Tinjauan dari Perspektif Sosiologi Pendidikan. *Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development*, 7(2), 1364-1373.
- Merton, R. K. (1936). The unanticipated consequences of purposive social action. *American sociological review*, 1(6), 894-904.
- Pencucian Nampan MBG di SPPG Cipatat Tidak Higienis, BGN: Ada Masalah IPAL, Air Sumur Keruh - Kompas.com <https://share.google/Z1itVDGn0Fvy7avYM>
- Penjelasan BGN Sehingga Ikan Hiu Jadi Menu MBG | tempo.co <https://www.tempo.co/politik/penjelasan-bgn-sehingga-ikan-hiu-jadi-menu-mbg-207325>
- Penjelasan BGN Sehingga Ikan Hiu Jadi Menu MBG | tempo.co <https://www.tempo.co/politik/penjelasan-bgn-sehingga-ikan-hiu-jadi-menu-mbg-2073254>
- Qomarrullah, R. I., Suratni, S., & Sawir, M. (2025). Dampak Jangka Panjang Program Makan Bergizi Gratis terhadap Kesehatan dan Keberlanjutan Pendidikan. *Indonesian journal of intellectual publication*, 5(2), 130-137.
- Sofian, A. (2018). *Ajaran Kausalitas Hukum Pidana*. Prenada Media.
- Hutabarat, S. A., Karina, I., Banjarnahor, J. W., ul Hosnah, A., & Asmarani, N. (2024). *Pengantar Hukum Pidana: Teori dan Implementasi pada Era Revolusi Industri 4.0 menuju Era Society 5.0*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Menu MBG Diduga Dimasak Malam Sebelumnya, IDAI Ingatkan Batas Aman Penyimpanan Hindari Keracunan - TribunNews.com <https://share.google/ACiy3UyzSx5yT3nqV>
- BGN Temukan Penyebab Keracunan Massal MBG <https://share.google/BCjoOpmjgYf4DmbAo>
- BGN Temukan Penyebab Keracunan Massal MBG <https://share.google/BCjoOpmjgYf4DmbAo>
- Pratiwi, A., Sipangkar, S. W. R., Ramadhani, A. N. R., Mulyady, S., Hylmi, M. R., & Rahmawati, R. (2024). Analisis implementasi program makan bergizi gratis dalam kerangka teori mandat Hanna F. Pitkin. *Jurnal Kebijakan Sosial*, 15(2), 120-135.
- Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak